

# ***MEDIA RELEASE***

**KANWIL DJP SUMATERA SELATAN DAN KEP. BABEL  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**



---

**UNTUK DIBERITAKAN SEGERA**

## **Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel Kembali Lakukan *Gijzeling***

**Rabu, 25 Mei 2016** – Penyanderaan (*gijzeling*) kembali dilakukan oleh Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung terhadap Penunggak Pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya. Upaya penyanderaan dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 pukul 15.30 wib di jalan raya pada saat Wajib Pajak akan menuju ke suatu tempat setelah dilakukan pengamatan sehari semalam. Dipimpin langsung oleh Kepala KPP Pratama Bangka, Ramdanu Martis beserta jajarannya bekerja sama dengan Badan Intelijen Daerah (Binda) Bangka Belitung, TNI, Kepolisian Daerah (Polda) Bangka Belitung, didampingi perwakilan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung. PT. KT, adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam penambangan dan pengolahan pasir timah di Bangka Tengah.

Meskipun KPP Pratama Bangka telah melakukan proses kegiatan penagihan sesuai prosedur berupa surat teguran dan surat paksa, tetapi tidak ditanggapi oleh Wajib Pajak, KMT yang merupakan mantan Direktur PT. KT tidak melunasi tunggakan pajaknya sebesar Rp. **38 Milyar**. Oleh karena itu, KPP Pratama Bangka dan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 melanjutkan proses penagihan dengan melakukan penyanderaan (*gijzeling*) terhadap mantan Direktur PT. KT tersebut dengan menempatkan di Lapas Kelas II A Tuatunu Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung.

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000, Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menemukannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya seratus juta rupiah dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak dan dilakukan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya enam bulan.

# ***MEDIA RELEASE***

**KANWIL DJP SUMATERA SELATAN DAN KEP. BABEL  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**



---

Perlu disampaikan bahwa Tahun 2016 adalah Tahun Penegakan Hukum yang merupakan kelanjutan dari Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015. Untuk itu diminta kepada para Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dengan benar serta melunasi tunggakan pajaknya) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih kami sampaikan kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Badan Intelijen Daerah (Binda) Bangka Belitung, TNI, Kepolisian Daerah (Polda) Bangka Belitung yang telah membantu kelancaran proses penyanderaan (*gijzeling*).

Kepala Kantor

TTD

M. Ismiransyah M. Zain  
NIP. 196312121989031001

# MEDIA RELEASE

KANWIL DJP SUMATERA SELATAN DAN KEP. BABEL  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN



## BACKGROUND BERITA

### TAHAPAN PENYANDERAAN

SESUAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 218/PJ/2003  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYANDERAAN DAN PEMBERIAN  
REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA

No	Kegiatan
1	Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak u.p, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak
2	Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan setelah menerima izin tertulis dari Menteri Keuangan, segera mengirimkan izin tertulis tersebut kepada Kepala KPP
3	Kepala KPP menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan seketika setelah diterimanya izin tertulis dari Menteri Keuangan yang dikirim melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, dengan tempat tahanan sesuai hasil koordinasi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan Dirjen Pemasyarakatan.
4	Jurusita Pajak menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan langsung kepada Penanggung Pajak dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa.
5	Penahanan Penanggung Pajak dilakukan oleh Jurusita Pajak, didampingi oleh pihak Kepolisian, Kantor Wilayah DJP, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan Direktorat Intelijen dan Penyidikan.
6	Penyampaian Penanggung Pajak yang ditahan ke Rumah Tahanan dengan sebelumnya dilakukan pemeriksaan medis
7	Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di Rumah Tahanan Negara yang tandatangani oleh Jurusita Pajak, Kepala Rumah Tahanan Negara dan saksi-saksi.
8	Penanggung Pajak yang disandera dilepas dari rumah tahanan negara apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas; b. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah habis; c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan.